



DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROPINSI LAMPUNG

Jl. Cut Mutia No.27 Telp.471323 Telukbetung Bandar Lampung

Nomor : Kw. 08.4/PP.00.1/1577/2006

Bandar Lampung, 11 Oktober 2006

Lampiran : -

Prihal : Persetujuan Izin Operasional
MA.NURUL MUTTAQIN

Kepada Yth:
Sdr. Ketua Yayasan Nurul Muttaqin
Penunangan Baru Kec.Tulang
Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

1. Memperhatikan surat saudara No: 297/YNM/PB-TBT/VIII/2006 tanggal 1 Agustus 2006 tentang permohonan izin operasional Madrasah Aliyah Nurul Muttaqin Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang.
2. Memperhatikan Surat Kepala MAN Mulya Kencana Nomor : Ma. 08.28/PP.01.1/41/2006 tanggal 5 Agustus 2006 tentang Rekomendasi Izin Operasional Madrasah Aliyah Nurul Muttaqin Kec. Tulang Bawang Tengah Kab.Tulang Bawang.
3. Memperhatikan Surat kepala Kandepag Kabupaten Tulang Bawang Nomor : K.d. 03.05/4/PP.00/540/2006 tanggal 6 September 2006 dan rekomendasi dari Waspendais Kabupaten Tulang Bawang No. 001/Pendais/2006 tanggal 24 Oktober 2006.
4. Surat keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor. 28.A/E/1990 tanggal 25 Mei 1990 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta.

Maka sehubungan dengan hal tersebut diatas, setelah diteliti persyaratannya, maka dapat diberikan persetujuan izin operasional. Madrasah didirikan sejak tanggal TP. 2005 / 2006, sekaligus kami tetapkan sebagai anggota KKM pada MAN Mulya Kencana.

Demikian izin operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Wassalam
Kepala
Plt. Kepala Bidang Mapenda
Drs. H. M. Baijuri Rasyid, M.Ag
NIR 150182922

Tembusan :

1. Ka. Kanwil Depag Provinsi Lampung (sebagai Laporan)
2. Ka. Kandepag Kabupaten Tulang Bawang.
3. Kepala MAN Mulya Kencana.